

# **PEDOMAN**

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN  
PERIODE 2020-2024**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR: 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu memperluas jaringan dan mitra kerjasama dengan berbagai institusi maupun individu baik dalam skala nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program kerjasama sebagaimana tersebut dalam huruf a, diperlukan pedoman yang menjadi acuan mekanisme perencanaan, pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);


8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5739 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerjasama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama.

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- KESATU : Pedoman Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan Kerjasama Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Semua Peraturan dan Ketentuan yang ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,



**WARUL WALIDIN AK**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen. Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Lur Negeri;
5. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat beiring salam kita kirimkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW. Buku Pedoman Perencanaan Jejaring dan Kemitraan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dapat diselesaikan.


Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia mengemban tugas penting dan strategis di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian atau sering disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, untuk mewujudkan peran sebagai salah satu agen pembaharuan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dituntut untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat pada tingkat nasional dan internasional. Karenanya diperlukan **Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan** untuk pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Pedoman Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan ini disusun untuk memberikan arahan bagi elemen sivitas akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja, baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuan pedoman ini adalah memberikan acuan dan kerangka operasional dalam satu arah peningkatan kerja sama di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk mewujudkan *World Class University*. Pedoman perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan disusun berkat kerjasama, bantuan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak.

Semoga buku Pedoman Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry maupun mitra lainnya. Dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan buku pedoman ini. Disamping itu, kita harapkan pedoman ini dapat meningkatkan citra dan reputasi institusi dalam berinteraksi pada tingkat nasional dan internasional untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry secara berkelanjutan.

Banda Aceh, 1 Oktober 2020

Rektor




Walidin AK

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TAHUN 2020-2024 .....</b>	<b>3</b>
<b>1. MILESTONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. VISI .....</b>	<b>3</b>
<b>3. MISI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. TUJUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>5. SASARAN .....</b>	<b>5</b>
<b>B. STRATEGI PENGEMBANGAN .....</b>	<b>6</b>
<b>C. JEJARING DAN MITRA KERJASAMA .....</b>	<b>6</b>
<b>1. DALAM NEGERI .....</b>	<b>6</b>
<b>2. LUAR NEGERI .....</b>	<b>7</b>
<b>D. PELAKSANAAN KERJASAMA .....</b>	<b>7</b>
<b>1. PERENCANAAN .....</b>	<b>7</b>
<b>2. PENDANAAN KERJASAMA .....</b>	<b>7</b>
<b>3. KONTRIBUSI KERJASAMA .....</b>	<b>8</b>
<b>4. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>9</b>
<b>E. INDIKATOR KEBERHASILAN DALAM PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN .....</b>	<b>9</b>
<b>F. PENUTUP .....</b>	<b>10</b>

## A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TAHUN 2020-2024

### 1. MILESTONE



### 2. VISI

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

### 3. MISI

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
6. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

#### 4. TUJUAN

- a. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
- b. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
- c. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
- d. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

#### 5. SASARAN

- a. Peningkatan moderasi agama di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka mempererat kerukunan agama dan menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama.
- b. Optimalisasi peran dalam pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Peningkatan kualitas, profesionalisme dan pengelolaan pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- d. Peningkatan kualitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan menghasilkan lulusan yang produktif dan menjadi lembaga yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional.
- e. Peningkatan kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda
- f. Peningkatan kualitas karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- g. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis kerjasama dunia kerja/industri.
- h. Optimalisasi layanan birokrasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik, transparan efektif dan akuntabel
- i. Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## B. STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian kerjasama dan Layanan Internasional (*Internasional Office*) mendapatkan wewenang untuk mencapai Renstra 4, yaitu: Peningkatan kualitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan menghasilkan lulusan yang produktif dan menjadi lembaga yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional, dan Renstra 7, yaitu: Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis kerjasama dunia kerja/industri.

**Tabel 1 Tujuan, Strategi dan Indikator**

Tujuan	Strategi	Indikator/alokasi					
		Deskripsi Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
<i>World Class University</i>	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri.	Persentase Prodi yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	-	30	35	40	45
		Jumlah Prodi yang melakukan tindak lanjut MoU dengan dunia kerja/industry	-	32	38	40	46
	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing	Persentase mahasiswa asing	0,20%	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%
	Meningkatnya kualitas Prodi Berstandar Internasional	Persentase Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional: S1 PBI, S3 PAI, S3 FM	0	0	0%	2%	6%
	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian Internasional	Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	0	1,50%	1,60%	1,70%	2%

## C. JEJARING DAN MITRA KERJASAMA

### 1. Dalam Negeri

- a. Kementerian/lembaga;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha, Dunia Industri; dan

- d. Organisasi kemasyarakatan.

## 2. Luar Negeri

- a. Pemerintah Negara Asing;
- b. Organisasi Internasional;
- c. Organisasi Internasional Non Pemerintah; dan
- d. Lembaga Pendidikan Negara Asing.

**Tabel 2 Sebaran MoU dan MoA dengan Mitra Kerjasama**

Mitra Kerjasama	2020		2021		2022		2023		2024	
	MoU	MoA								
<b>Nasional</b>	0	0	30	16	35	19	40	21	45	23
<b>Internasional</b>	0	0	30	16	35	19	40	21	45	23
<b>Jumlah</b>	0	0	60	32	75	38	80	42	90	46

## D. PELAKSANAAN KERJASAMA

### 1. Perencanaan

Pengembangan kerjasama dilakukan berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. Kerjasama dapat dikembangkan berdasarkan dari hasil evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilakukan untuk dilihat kembali manfaat baru dari kegiatan kerjasama tersebut atau dengan bahasa yang lain terjadi MoA secara berkelanjutan.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis terhadap kerjasama yang telah dilakukan dan melihat kembali terhadap periode-periode selanjutnya, dengan bahasa lain lebih banyak MoA-nya
- c. Saling menguntungkan di antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

### 2. Pendanaan Kerjasama dapat bersumber antara lain dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Badan Layanan Umum;
- c. Anggaran perguruan tinggi berbadan hukum; dan
- d. Sumber-sumber lain yang telah disepakati.

### 3. Kontribusi Kerjasama

#### a. Kontribusi dalam Akademik antara lain:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Penjaminan mutu internal dan eksternal;
- 3) Program kembaran (*twinning program*);
- 4) Gelar bersama (*joint degree*);
- 5) Gelar ganda (*double degree*);
- 6) Non Gelar (*microcredential*);
- 7) Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*);
- 8) Penugasan dosen/tenaga kependidikan sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering);
- 9) Pertukaran dosen/tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*);
- 10) Dosen tamu (guest lecturer)
- 11) Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*);
- 12) Penerbitan jurnal ilmiah bersama (*joint publication*);
- 13) Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Kerja Lapangan/atau nama lainnya;
- 14) Pemagangan (*internship*);
- 15) Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*);
- 16) Pengembangan sumber daya manusia; dan
- 17) Bentuk lain yang dianggap perlu.

#### b. Kontribusi dalam bidang Non akademik, antara lain:

- 1) Beasiswa, bantuan biaya pendidikan dan penelitian;
- 2) Penjaminan produk halal;
- 3) Pendayagunaan aset;
- 4) Penggalangan dana;
- 5) Kewirausahaan;
- 6) Pemberdayaan, pembimbingan dan pendampingan masyarakat;
- 7) Pengembangan bakat dan minat;
- 8) Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
- 9) Jasa lembaga keuangan dan non perbankan; dan
- 10) Bentuk lain yang dianggap perlu.

#### 4. **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Para pihak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama


- a. Secara sendiri atau bersama-sama; dan
- b. Sewaktu-waktu dan/atau berkala.

Pihak yang melakukan kerja sama melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya. Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kerja Sama berakhir. Laporan paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Pelaksanaan kegiatan;
- c. Realisasi anggaran;
- d. Evaluasi; dan/ atau
- e. Rekomendasi.

#### 5. **INDIKATOR KEBERHASILAN DALAM PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN**


##### **Mahasiswa Internasional**



##### **Artikel/citasi Internasional**



##### **Jurnal Internasional yang Bereputasi**



## F. PENUTUP

Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2020-2024 ini disusun sebagai acuan seluruh unit kerja di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka penyusunan program kegiatan dan anggaran. Seluruh kegiatan harus mencerminkan output yang akan dihasilkan serta mengarah pada pencapaian visi dan misi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDACEH,



**WARUL WALIDIN AK**